



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan teknis Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis dibutuhkan Rencana Aksi Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) huruf f Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis, yang pada intinya mengamanatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* Dalam Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan Pembentukan Pokja PUG yang mempunyai salah satu tugas yaitu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan *Gender*;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan *Gender* di Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data *Gender* dan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif Gender* untuk Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ciamis.
5. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. *Gender* adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

10. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif *Gender* yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
11. Pengarusutamaan *Gender* di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan *Gender* yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan *Gender* dari berbagai Instansi/lembaga di Daerah.
13. *Focal Point* Pengarusutamaan *Gender* yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan *Gender* di unit kerjanya masing-masing.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2020-2024 adalah untuk :
- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan *gender*.
  - b. panduan dalam pelaksanaan Renstra SKPD terutama terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan *gender* pada perangkat daerah/unit kerja.
  - c. panduan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan *gender* dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

RAD PUG Tahun 2020-2024 bertujuan untuk menetapkan pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan *gender* agar tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

#### Pasal 4

- (1) RAD PUG Tahun 2020-2024 meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan *gender*, sosialisasi pengarusutamaan *gender*, implementasi perencanaan dan penganggaran yang *responsif gender* dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan *gender*.
- (2) RAD PUG Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan *gender* pada tahun 2020-2024 oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III SISTEMATIKA Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. rencana aksi yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
  - b. penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
  - c. instansi terkait, yang memuat instansi/Kelompok Kerja/Tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
  - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (*outcome*) dari pelaksanaan aksi tersebut;
  - e. ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
  - f. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) Contoh format RAD PUG Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV Pemantauan dan Evaluasi Pasal 6

SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan dan yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2020-2024.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS  
 NOMOR : 35 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2 Juni 2020

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5						6
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG										
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/Lembaga di Kabupaten Ciamis										
Penetapan Rencana Kerja Tahunan Pokja PUG	Pokja PUG	DPPKBP3A BAPPEDA	Terwujudnya pola kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Rencana Kerja Tahunan	1	1	1	1	1	
Review Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG	Pokja PUG	DPPKBP3A BAPPEDA	Terbentuknya Focal Point PUG di seluruh SKPD	Adanya SK Tim Focal Point di seluruh SKPD	5	10	15	20	25	
Penyusunan Rancangan RAD PUG Tahun 2020-2024	Pokja PUG	DPPKBP3A BAPPEDA	Tersusunnya draf Perbup RAD PUG Tahun 2020 - 2024	Adanya Perbup RAD PUG Tahun 2020 - 2024	1	-	-	-	-	
Rapat Koordinasi Pokja PUG	DPPKBP3A	DPPKBP3A	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG	Adanya kesepakatan dalam pelaksanaan PUG	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembentukan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	DPPKBP3A	DPPKBP3A	Terbentuknya Forum PUSPA	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1	-	-	-	
<b>SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>										
Terimplementasikannya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah										
Sosialisasi Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender bagi Pokja PUG, Focal Point di semua SKPD di Kabupaten Ciamis	DPPKBP3A	SKPD Kabupaten Ciamis	Pokja PUG, Focal Point di SKPD Kabupaten Ciamis memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksananya sosialisasi dan Bimbingan Teknis PUG	5	10	15	20	25	
Workshop PPRG	DPPKBP3A	SKPD Kabupaten Ciamis	Terlaksananya workshop PPRG bagi Focal Point (subbag Perencana SKPD Kabupaten Ciamis)	Adanya dokumen RKA yang dianalisis dengan GAP dan GBS di seluruh SKPD Kabupaten Ciamis	27	54	81	108	135	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Workshop PPRG bagi Aparatur Kecamatan	DPPKBP3A	Kecamatan Kabupaten Ciamis	Terlaksananya workshop PPRG bagi Focal Point (kasubbag Perencanaan seluruh SKPD Kabupaten Ciamis)	Adanya dokumen RKA yang dianalisis dengan GAP dan GBS di Kecamatan Kabupaten Ciamis	27	54	81	108	135	
Workshop PPRG bagi Perangkat Desa	DPPKBP3A	Desa / Kelurahan Kabupaten Ciamis	Terlaksananya workshop PPRG bagi Focal Point (kasubbag Perencanaan seluruh SKPD Kabupaten Ciamis)	Adanya dokumen RKA yang dianalisis dengan GAP dan GBS di Desa / Kelurahan Kabupaten Ciamis	27	54	81	108	135	
Pembinaan PUG PPRG ke Tingkat Kecamatan	DPPKBP3A	Kecamatan Kabupaten Ciamis	Pelaksanaan Pembinaan bagi Perencana Kecamatan di Kabupaten Ciamis	Adanya dokumen RKA yang dianalisis dengan GAP dan GBS di Kecamatan Kabupaten Ciamis	5	10	15	20	25	
Pembinaan PUG PPRG ke Tingkat Desa	DPPKBP3A	Desa / Kelurahan Kabupaten Ciamis	Pelaksanaan Pembinaan bagi aparat Desa / Kelurahan di Kabupaten Ciamis	Adanya dokumen RKA yang dianalisis dengan GAP dan GBS di Desa / Kelurahan Kabupaten Ciamis	5	10	15	20	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA / DPA SKPD	Tim Driver / Penggerak PUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda Kabupaten Ciamis</li> <li>▪ Inspektorat Kabupaten Ciamis</li> <li>▪ BPKD Kabupaten Ciamis</li> <li>▪ DPPKBP3A Kabupaten Ciamis</li> </ul>	Tersusunnya GAP dan GBS dalam RKA / DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terfasilitasinya penguatan PUG dan PPRG</li> <li>▪ Adanya program / kegiatan yang dianalisis dengan GAP dan GBS</li> </ul>	28	29	30	31	32	
PENINGKATAN SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER										
Penyusunan Profil Gender Tingkat Kabupaten Ciamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokja PUG</li> <li>▪ DPPKBP3A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ DPPKBP3A</li> <li>▪ BPS</li> </ul>	Tersedianya data terpilah gender yang dibutuhkan untuk pembuatan profil Gender	Tersusunnya Profil Gender Kabupaten Ciamis	1	1	1	1	1	
Publikasi Profil Gender Kabupaten Ciamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokja PUG</li> <li>▪ DPPKBP3A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ DPPKBP3A</li> <li>▪ BPS</li> </ul>	Terpublikasikan nya Profil Gender Kabupaten Ciamis	Tersedianya informasi / data terpilah gender Kabupaten Ciamis	1	1	1	1	1	
Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Gender bagi aparat Perencana SKPD	Pokja PUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ DPPKBP3A</li> </ul>	Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan Profil Gender	Tersedianya data terpilah gender di masing-masing SKPD	2	4	6	8	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembuatan Website PUG	Pokja PUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ DPPKBP3A</li> <li>▪ Diskominfo</li> </ul>	Terbentuknya Website PUG	Tersedianya informasi dan data Pojka PUG	-	1	-	1	-	
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER										
Terwujudnya kebijakan pengintegrasian gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran										
Pemantauan Pelaksanaan PUG di Kabupaten Ciamis	Pokja PUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ DPPKBP3A</li> </ul>	Tersusunnya rekomendasi kebijakan	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Ciamis sebagai bahan rumusan kebijakan	1	1	1	1	1	
PENANGANAN ISU STRATEGIS GENDER										
Pemetaan Industri Rumahan	DPPKBP3A	DPPKBP3A	Terlaksananaya kegiatan pemetaan industri rumahan di Kabupaten Ciamis	Tersedianya data jumlah industri rumahan dan pelaku usaha	27	32	37	42	47	
Pembinaan Industri Rumahan	DPPKBP3A	DPPKBP3A	Terlaksananaya kegiatan pembinaan industri rumahan di Kabupaten Ciamis	Meningkatnya pendapatan industri rumahan	27	32	37	42	47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	DPPKBP3A	DPPKBP3A	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	27	54	81	108	135	
Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	DPPKBP3A	DPPKBP3A	Terlaksananya Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Tersedianya data pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	27	27	27	27	27	
Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	DPPKBP3A	DPPKBP3A	Tersedianya Wadah untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	DPPKBP3A	DPPKBP3A	Terlaksananya pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Terdampinginya Perempuan dan Anak korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	
Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	DPPKBP3A	DPPKBP3A	Terbentuknya Kelompok PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	Berjalannya Kelompok PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	28	29	30	31	32	

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 37

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005